



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WILLYAM, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl.Psr Inpres 83-VII SP. Kantor, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan; dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.ELYA DAYLON SITANGGANG, SH. MH, 2. DEDE AQUARI SURBAKTI, SH. MH. 3.DEDE AQUARI SURBAKTI, SH.MH. Advocat / Penasehat Hukum, berkantor pada "DYD Co. Lawers", beralamat di Kompleks Citra Garden /Terrace Garden Blok 88 No.9 Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n :

W A T I, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl.Psr Inpres 83-VII SP. Kantor, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : ALI LEONARDI N, SH, SE, MBA, MH., PRAMUDYA EKA.W. TARIGAN, SH., EDDY MARTINO PL, SH., SE., MH., BUDI DARMANSYAH SIMANUNGKALIT, S.H., M.H., JAMES HANS FRANSICUS, S.H, JANSTONNY RODYATUR PURBA, S.H. dari Kantor Advokat ALI LEONARDI N. S.E., SH., MBA., M.H & ASSOCIATES, Advocate – Legal Consultant – Attorney – Solicitor, berkantor di JL. Prof. H.M. Yamin, SH. No. 41-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN, tentang penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 346/Pdt/2019/PT Mdn tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Januari 2019 Nomor 459/Pdt.G/2018/PN Mdn; dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca dan memperhatikan surat Gugatan Terbanding semula Penggugat bertanggal 26 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register perkara Nomor 459/Pdt.G/2018/PN Mdn telah mengajukan gugatan terhadap Pembanding semula Tergugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Budha bernama Chin Ku pada tanggal 17 Desember 2010 di Vihara Vimala Diepa, Jl. HOS. Cokroaminoto No. 15 A Medan, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Oktober 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1911/T/MDN/2011;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - GRACIELLA KAYDEE TJUATJA, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 25 Oktober 2011 (anak pertama), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.236/U/Mdn/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 02 November 2011;
 - ELAINE PEARLIE TJUATJA, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 01 Februari 2014 (anak kedua), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-19022014-0186 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 19 Februari 2014;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berlaku di negara Republik Indonesia yang menyatakan : tujuan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa pada awalnya Perkawinan/Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akur, harmonis, rukun dan saling menghormati sebagaimana layaknya rumah tangga yang didambakan setiap orang, ini dibuktikan perkawinan Penggugat

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : GRACIELLA KAYDEE TJUATJA (anak pertama) dan ELAINE PEARLIE TJUATJA (anak kedua);

5. Bahwa seiring waktu berjalan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan dan perselisihan yang berawal ketika anak kedua Penggugat dan Tergugat (i.c. ELAINE PEARLIE TJUATJA) lahir, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang walaupun berulang kali Penggugat memintakan kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak memberikannya, walaupun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat tetap mencoba untuk bersabar dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga;
6. Bahwa sebagai akibat Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan bahkan tidak pernah mau memberikan biaya kebutuhan Rumah tangga tanpa alasan yang jelas, maka sering terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sering pulang malam tanpa memandang apakah itu hari kerja atau tidak hari kerja selalu pulang larut malam, tanpa pernah jelas apa urusan Tergugat diluar rumah, sehingga membuat waktu Tergugat bersama Penggugat beserta anak-anak untuk mencurahkan kasih sayang menjadi sedikit, selain itu Penggugat selalu ditinggal dan tidak pernah ditemani oleh Tergugat, bahkan pada hari libur Tergugat juga tidak pernah mengajak/membawa Penggugat untuk jalan-jalan/rekreasi, namun Tergugat sibuk dengan kepentingan pribadinya sendiri, sehingga membuat percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin parah yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan dan pergi meninggalkan rumah bersama dan memutuskan untuk tinggal bersama orang tua Penggugat;
7. Bahwa puncak percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2017, dimana Penggugat tidak tahan lagi dan merasakan hidup tersiksa akibat terus menerus cekcok dengan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dan pisah rumah dengan Tergugat, yang berujung Penggugat keluar rumah dan kembali kerumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa akibat percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, kedua belah pihak keluarga telah beberapa kali melakukan upaya perdamaian, akan tetapi perdamaian tersebut gagal dan sia sia, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dimungkinkan untuk dipersatukan lagi dalam membangun satu rumah tangga yang rukun;
9. Bahwa oleh karena Tergugat mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan sekaligus sebagai seorang ayah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan disisi yang lain anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, yang masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang seorang ibu

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kandung, maka sudah sepatutnya Penggugat ditunjuk dan dinyatakan sebagai wali pengasuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, hal ini sesuai dengan :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K/SIP/1973 Tgl 24 April 1975 yang pada intinya menyatakan : "Bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau bisa dibuktikan ibu kandungnya tidak patut dan wajar untuk memelihara anaknya";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyebutkan : "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 423 K/SIP/1980 tanggal 24 April 1990 pada pokoknya menegaskan : "Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian ibu kandungnya";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1990 tanggal 24 April 1990 tanggal 24 April 1990 pada pokoknya menegaskan : "Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan, perwaliannya diserahkan kepada ibunya";

10. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil-kecil, yang membutuhkan banyak biaya untuk kebutuhan hidup, perawatan/perobatan, pendidikan dan rekreasi, maka sangat beralasan Tergugat dihukum untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan, perawatan/pengobatan dan rekreasi untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama GRACIELLA KAYDEE TJUATJA dan ELAINE PEARLIE TJUATJA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan diserahkan kepada Penggugat paling lambat tanggal lima (5) setiap bulannya;

11. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan rukun, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa karena gugatan perceraian ini diajukan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang autentik sebagaimana dikehendaki didalam pasal 191 Rbg/180 HIR, maka sudah sewajarnya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Tergugat melakukan Verzet, Banding, dan kasasi atau mengajukan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, kiranya berkenan memanggil para pihak untuk hadir pada suatu waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu serta memutus perkara ini dengan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha bernama Chin Ku pada tanggal 17 Desember 2010 di Vihara Vimala Diepa, Jl. HOS. Cokroaminoto No. 15 A Medan, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Oktober 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1911/T/MDN/2011 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Budha bernama Chin Ku pada tanggal 17 Desember 2010 di Vihara Vimala Diepa, Jl. HOS. Cokroaminoto No. 15 A Medan, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Oktober 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1911/T/MDN/2011 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan dan menghunjuk Penggugat sebagai Pengasuh sekaligus sebagai Wali bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - GRACIELLA KAYDEE TJUATJA, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 25 Oktober 2011 (anak pertama), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.236/U/Mdn/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 02 November 2011;
 - ELAINE PEARLIE TJUATJA, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 01 Februari 2014 (anak kedua), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-19022014-0186 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 19 Februari 2014;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan, perawatan/pengobatan, dan rekreasi untuk ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat bernama GRACIELLA KAYDEE TJUATJA, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 25 Oktober 2011 (7 tahun) dan ELAINE PEARLIE TJUATJA, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 01 Februari 2014 (4 tahun) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per bulan kepada Penggugat paling lambat tanggal

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri;

6. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tentang Putusan Perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, guna kepentingan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
7. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perceraian ini kedalam suatu Akta yang ditentukan untuk itu;
8. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pembanding semula Tergugat konvensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban tertanggal 29 Oktober 2018 sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha bernama Chin Ku pada tanggal 17 Desember 2010 di Vihara Vimala Diepa, Jalanl HOS Cokroaminoto No 15 A Medan yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Oktober 2011 sesuai dengan Akte Perkawinan No : 1911/T/MDN/2011;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - GRACIELLA KAYDEE TJUATJA, Perempuan, usia \pm 7 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 25 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 9.236/U/Mdn/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Catatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 02 November 2011.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ELAINE PEARLIE TJUATJA, Perempuan, usia ± 4 tahun, lahir di Medan pada tanggal 01 Februari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 1271-LU-19022014-0186 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Catatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 19 Februari 2014.
- Bahwa, kedua anak tersebut sejak dari lahir hingga saat ini diasuh, dijaga dan dirawat oleh orang tua Tergugat (Ibu) dikarenakan kesibukan Penggugat sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta di Kota Medan;
- Bahwa, benar pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang diharapkan oleh setiap orang;
- Bahwa, Tergugat adalah seorang karyawan swasta yang bekerja di PT. Trijaya Pratama Futures Medan sedangkan Penggugat juga karyawan swasta sebagai Customer Service di PT. Rabo Bank dan kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tergolong sangat sederhana;
- Bahwa, sejak awal perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pasar Inpres 83-VII SP. Kantor, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan dikarenakan sebelum perkawinan, Tergugat adalah tulang punggung keluarga karena orang tua Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak pernah mau memberikan biaya kebutuhan rumah tangga yang menyebabkan sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, karena faktanya seluruh penghasilan yang diperoleh Tergugat secara keseluruhan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat segala kebutuhan rumah tangga tercukupi dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah menghadapi kesulitan ekonomi;
- Bahwa, sejak awal perkawinan sudah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu dikarenakan Penggugat dan Tergugat memiliki kesibukan dengan pekerjaannya masing-masing dan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, maka penghasilan tetap Tergugat secara keseluruhan diserahkan dan dikelola oleh orang tua Tergugat (Ibu) untuk digunakan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan kedua

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena sangat tidak benar jika Tergugat tidak memberikan/memenuhi biaya kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa, seluruh penghasilan tetap Tergugat selama ini dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari sedangkan dari penghasilan Penggugat sebagai karyawan swasta di PT. Bank Rabo Bank hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Penggugat, hal ini tetap berjalan tanpa ada protes ataupun keberatan dari Tergugat ;
- Bahwa, pada saat lahir anak pertama yang bernama GRACIELLA KAYDEE TJUATJA, Tergugat meminta agar Pengugat untuk tidak lagi bekerja agar bisa lebih fokus untuk mengurus anak dan rumah tangga selayaknya seorang ibu rumah tangga termasuk untuk mengelola keuangan rumah tangga agar seluruh penghasilan Tergugat tidak lagi diserahkan Tergugat kepada Ibu Tergugat namun akan diserahkan Tergugat kepada Penggugat untuk mengelola keuangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari namun Pengugat menolak dan tetap bekerja ;
- Bahwa, demikian juga halnya pada saat lahir anak kedua yang bernama ELAINE PEARLIE TJUATJA, Tergugat kembali meminta kepada Pengugat untuk berhenti bekerja agar bisa menjaga kedua anak-anak selayaknya seorang ibu rumah tangga pada umumnya dan agar supaya tidak lagi membebani Ibu Tergugat untuk menjaga kedua anak yang masih dibawah umur, namun pengugat tetap menolak karena ingin tetap bekerja ;
- Bahwa, karena kemauan yang keras dari Penggugat untuk tetap bekerja sehingga pada saat Tergugat dan Penggugat bekerja maka kedua anak tersebut dijaga oleh ibu Tergugat sejak kedua anak tersebut lahir sampai saat ini bahkan saat ini kedua anak tersebut selalu tidur dengan nenek nya yaitu Ibu Tergugat ;
- Bahwa, tidak benar Tergugat sering pulang larut malam tanpa diketahui oleh Penggugat, keberadaan Penggugat karena setiap kali Tergugat keluar malam sudah pasti diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa, apabila Tergugat keluar malam hanya dikarenakan Tergugat mencari tambahan penghasilan untuk kehidupan yang lebih baik lagi dan hal itu diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa, selain itu apabila Tergugat pulang larut malam itu dikarenakan Tergugat sering bersama dengan Ayah Tergugat melaksanakan kegiatan sosial (melayat di rumah duka atas meninggalnya saudara, family, kerabat dan teman) ataupun

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berolahraga disalah satu kleneng dan kegiatan itu selalu diketahui oleh Penggugat;

- Bahwa, tidak benar waktu Tergugat bersama Penggugat dan anak-anak sangat sedikit karena faktanya setiap hari, Penggugat dan Tergugat pergi bekerja bersama-sama dan setiap hari Tergugat juga menjemput Penggugat pulang kantor dan bersama-sama pulang kerumah, hal ini sudah menjadi rutinitas setiap harinya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, faktanya di dalam sebulan beberapa kali disetiap akhir pekan Tergugat dan Penggugat bersama dengan anak-anak selalu jalan keluar rumah mengunjungi rumah orang tua Penggugat / mertua makan siang bersama dan mengunjungi tempat-tempat perbelanjaan di Kota Medan ;
- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat jalan-jalan/rekreasi sebagaimana didalilkan Penggugat, karena faktanya Tergugat pernah membawa Pengugat Tour Ke China-Macau-Hongkong-Taiwan selama 14 hari, pada tanggal 25 Desember 2011 sampai 7 Januari 2012, namun saat ini Tergugat merasa hal itu tidak mungkin bisa dilakukan sebagai rutinitas karena Tergugat menganggap rekreasi bukan menjadi kebutuhan pokok akan tetapi Tergugat lebih memikirkan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga terutama memenuhi kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, tanpa alasan yang jelas sekitar bulan Juli 2017 Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat dan kedua anak yang masih dibawah umur, dan setiap kali Tergugat meminta kembali kerumah Penggugat kerap kali mengucapkan kalimat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat pernah datang menemui Ibu Penggugat / Mertua agar dapat menasihati Penggugat supaya mau pulang ke rumah agar tetap menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Ibu Penggugat/mertua menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, tindakan Penggugat yang keluar dari rumah dan meninggalkan kedua anak yang masih tergolong sangat kecil yaitu berusia 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) tahun merupakan tindakan yang tidak mencerminkan selayaknya seorang ibu yang mencintai dan menyayangi anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seyogianya Penggugat bisa lebih menahan diri, mengeyampingkan emosi dan kembali kerumah demi menjaga keutuhan rumah tangga dan kedua orang anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa, tidak benar Tergugat mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah karena sejak dari awal perkawinan sampai dengan saat ini, Tergugat sangat bertanggung jawab terhadap keluarga dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, bahkan sejak satu tahun belakangan ini sejak Tergugat meninggalkan rumah, kedua anak yang masih dibawah umur tetap tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karenanya sangat mengada – ada jika Penggugat menyebutkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga karena faktanya ternyata Penggugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu dengan keluar dari rumah dan meninggalkan kedua anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menginginkan Penggugat sebagai wali pengasuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat karena dengan Penggugat meninggalkan anak yang masih dibawah umur bahkan anak kedua masih tergolong balita merupakan tindakan yang tidak mencerminkan seorang ibu yang memiliki tanggung jawab kepada anak-anaknya sehingga sangat tidak layak menjadi wali pengasuh terhadap kedua anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa, sejak dari lahir sampai dengan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat dan segala kebutuhan dipenuhi oleh Tergugat sehingga Tergugat sebagai seorang ayah sangat layak dinyatakan sebagai wali pengasuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, faktanya ikatan batin kedua anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Tergugat dibandingkan dengan Penggugat bahkan ikatan batin kedua anak-anak tersebut lebih dekat dengan Ibu Tergugat yang selama ini menjaga dan mengasuh kedua anak yang masih dibawah umur tersebut dibandingkan dengan Penggugat ;
- Bahwa, dengan demikian Tergugat tidak keberatan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus oleh Pengadilan dengan jalan perceraian sebagaimana yang telah digugat Penggugat dengan menyatakan Tergugat sebagai wali pengasuh anak terhadap kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara aquo, agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha bernama Chin Ku pada tanggal 17 Desember 2010 di Vihara Vimala Diepa, Jl HOS Cokroaminoto No 15 A Medan yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Oktober 2011 sesuai dengan Akte Perkawinan No : 1911/T/MDN/2011 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha bernama Chin Ku pada tanggal 17 Desember 2010 di Vihara Vimala Diepa, Jl HOS Cokroaminoto No 15 A Medan yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Oktober 2011 sesuai dengan Akte Perkawinan No : 1911/T/MDN/2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan menghunjuk Tergugat sebagai wali pengasuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - GRACIELA KAYDEE TJUATJA, Perempuan, usia \pm 7 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 25 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 9.236/U/Mdn/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Catatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 02 November 2011;
 - ELAINE PEARLIE TJUATJA, Perempuan, usia \pm 4 tahun, lahir di Medan pada tanggal 01 Februari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 1271-LU-19022014-0186 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Catatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 19 Februari 2014.
5. Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perceraian ini kedalam satu Akta yang ditentukan untuk itu;
6. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN



7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Januari 2019 Nomor 459/Pdt.G/2018/PN Mdn telah dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi /Tergugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Chin Ku pada tanggal 17 Desember 2010 di Vihara Vimala Diepa Jalan HOS Cokrominoto Nomor 15 A Medan yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Oktober 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1911/T/MDN/2011 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan menghunjuk Penggugat konvensi sebagai Wali Pengasuh bagi anak-anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang bernama:
1:GRACIELLA KAYDEE TJUATJA, jenis kelamin Perempuan, usia ± 7 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 25 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 9.236/U/Mdn/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Catatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 02 November 2011. dan 2. ELAINE PEARLIE TJUATJA, jenis kelamin Perempuan, usia ± 4 tahun, lahir di Medan pada tanggal 01 Februari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 1271-LU-19022014-0186 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Catatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 19 Februari 2014, hingga kedua orang anak tersebut menjadi dewasa dengan kewajiban Penggugat konvensi untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi /Penggugat rekonsensi pada sewaktu-waktu tanpa syarat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat konvensi untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan dan perawatan /pengobatan dan rekreasi terhadap kedua orang anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tersebut sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan yang harus dibayar Tergugat konvensi kepada Penggugat konvensi paling lambat setiap tanggal 05 bulan berjalan;

5. Memerintahkan Penggugat konvensi maupun Tergugat konvensi untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tentang putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna kepentingan Akta Perceraian Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam suatu akta yang ditentukan untuk itu;
7. Menolak gugatan Penggugat konvensi /Tergugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSII::

- Menolak gugatan rekonsensi hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi /Tergugat konvensi;

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII;

- Menghukum Penggugat rekonsensi /Tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang berjumlah Rp 1.061.000,-(satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akte Banding Nomor 12/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Januari 2019, Nomor 459/Pdt.G/2018/PN Mdn; dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Februari 2019 ;

Membaca, Risalah Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 7 Februari 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Februari 2019 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Risalah Memori Bandingnya, dan risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Februari 2019 ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Risalah Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Maret 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Maret 2019 dan selanjutnya Risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 Maret 2019 ;

Membaca, surat Jurusita Pengadilan Negeri Medan yang telah menyampaikan secara patut dan sah surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Januari 2019 Nomor 459/Pdt.G/2018/PN Mdn (inzage) kepada kedua belah pihak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Maret 2019 yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 25 Januari 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Januari 2019, Nomor 459/Pdt.G/2018/PN Mdn; dengan demikian Permohonan Banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Memori Banding telah mengajukan keberatan – keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Januari 2019 Nomor 459/Pdt.G/2018/PN Mdn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa, adapun yang menjadi alasan dan dasar Pembanding/Tergugat asal menaruh keberatan terhadap putusan perkara *a quo*, adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pembanding/Tergugat asal tidak keberatan perkawinan antara Terbanding/Penggugat asal dengan Pembanding/Tergugat asal yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Budha bernama Chin Ku pada tanggal 17 Desember 2010 di Vihara Vimala Diepa Jalan Hos Cokrominoto No 15 A Medan yang dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan pada tanggal 11 Oktober 2011 sesuai dengan kutipan akta Perkawinan No 1911/T/MDN/2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

2. Bahwa, hal tersebut jelas disampaikan Pembanding/Tergugat asal di dalam jawabanya karena memang merasa sudah tidak ada lagi kecocokan semenjak Terbanding/Penggugat asal pergi meninggalkan rumah dengan meninggalkan kedua anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama Graciella Kaydee Tjuatja, Perempuan, usia \pm 7 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 25 Oktober 2011, dan Elaine Pearlie Tjuatja, Perempuan, usia \pm 4 tahun, lahir di Medan pada tanggal 01 Februari 2014 ;
3. Bahwa, yang menjadi keberatan Pembanding/Tergugat asal terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah dihunjuknya Terbanding/Penggugat asal sebagai wali pengasuh bagi kedua anak-anak yang bernama **Graciella Kaydee Tjuatja, Perempuan, usia \pm 7 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 25 Oktober 2011, dan Elaine Pearlie Tjuatja, Perempuan, usia \pm 4 tahun, lahir di Medan pada tanggal 01 Februari 2014** karena hal ini merupakan keputusan yang sama sekali tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas kelayakan Terbanding/Penggugat asal dihunjuk sebagai wali pengasuh ;
4. Bahwa, faktanya baik itu di dalam dalil gugatan nya, maupun dari keterangan saksi, baik itu saksi dari Pembanding/Tergugat asal maupun keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat asal menerangkan bahwa Terbanding/Penggugat asal pergi keluar dari rumah dan meninggalkan Pembanding/Tergugat asal serta dua orang anak yang bernama **Graciella Kaydee Tjuatja, dan Elaine Pearlie Tjuatja** yang masih dibawah umur, hal ini merupakan fakta yang tidak dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Terbanding/Penggugat asal tega dan sanggup meninggalkan anak yang masih dibawah umur hanya karena emosi dan untuk kepuasan batin pribadinya sendiri ;
5. Bahwa, perbuatan Terbanding/Penggugat asal keluar dari rumah dan meninggalkan dua orang anak yang masih dibawah umur bukan merupakan perbuatan seorang ibu yang mencerminkan mengasahi anaknya, karena jika dilihat dari dalil gugatan dan fakta yang terungkap dipersidangan, alasan Terbanding/Penggugat asal mengajukan gugatan adalah karena Pembanding/Tergugat asal tidak pernah membawa rekreasi dan tidak merasa cukup terpenuhi kebutuhannya sehari-hari, padahal Terbanding/Penggugat asal sendiri memiliki penghasilan setiap bulanya yang tidak pernah dipergunakan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, hal ini adalah dalil kepuasan batin pribadi Terbanding/Penggugat asal semata yang hanya karena hal itu sanggup meninggalkan anak-anak yang masih dibawah umur dan pergi keluar dari rumah ;

6. Bahwa, Majelis Hakim pada Tingkat Pertama juga mengabaikan seluruh keterangan saksi Pembanding/Terbanding yaitu saksi **Herman Susanto** dan saksi **Akoan**, orang tua dari Pembanding/Tergugat asal yang selama ini merawat dan menjaga kedua anak yang bernama **Graciella Kaydee Tjuatja**, dan **Elaine Pearlle Tjuatja** sejak dari lahir ;
7. Bahwa, saksi Pembanding/Terbanding yaitu saksi **Herman Susanto** dan saksi **Akoan** menerangkan didepan persidangan kedua anak-anak tersebut dijaga dan dirawat oleh saksi karena Terbanding/Penggugat asal bekerja pada salah satu Bank di Kota Medan, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup setiap harinya menjaga dan merawat kedua anak-anak tersebut;
8. Bahwa, bagaimana mungkin Majelis Hakim tingkat Pertama, memberikan hak asuh anak kepada Terbanding/Penggugat asal yang nyata-nyata tidak memiliki waktu yang cukup setiap harinya karena Terbanding/Penggugat asal sejak pagi hari sampai dengan malam hari bekerja dan rutinitas ini berjalan setiap harinya, hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, padahal faktanya sejak dari lahir kedua anak tersebut lebih banyak bersama-sama dengan orang tua Pembanding/Tergugat asal yang tinggal bersama-sama dengan Pembanding/Tergugat asal;
9. Bahwa, saksi Pembanding/Tergugat asal **Herman Susanto** dan **Akoan** di depan persidangan juga menerangkan kedua anak-anak itu sejak kecil sampai dengan saat ini dibawah pengasuhannya dan tinggal bersama-sama dengan Pembanding/Tergugat asal;
10. Bahwa, didalam jawaban nya bertanggal 29 Oktober 2018, Pembanding/Tergugat asal menerangkan bahwa sudah pernah meminta agar Terbanding/Penggugat asal tidak lagi bekerja sejak kelahiran anak pertama yang bernama **Graciella Kaydee Tjuatja**, tetapi Terbanding/Penggugat asal menolak dan tetap ingin bekerja, demikian juga pada saat anak kedua yang bernama **Elaine Pearlle Tjuatja** lahir, Pembanding/Tergugat asal kembali meminta agar Terbanding/Penggugat asal berhenti bekerja agar lebih fokus mendidik anak-anak akan tetapi Terbanding/Penggugat asal tetap ingin bekerja, hal ini fakta

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



yang tidak dibantah oleh Terbanding/Penggugat asal yang membuktikan Terbanding/Penggugat asal lebih mementingkan karir didalam pekerjaanya dibandingkan fokus untuk menjaga dan merawat anak;

11. Bahwa, bagaimana jadinya tumbuh kembang mental dan kejiwaan anak-anak yang dibawah umur, jika faktanya seorang ibu sejak dari pagi hari hingga malam hari sibuk bekerja dan tidak memiliki waktu banyak bersama anak-anak, karena sudah bisa dipastikan anak-anak akan dijaga dan dirawat oleh pengasuh, hal ini tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa tumbuh kembang anak-anak akan jauh lebih baik jika Pembanding/Tergugat asal dihunjuk sebagai wali pengasuh, karena memang benar, Pembanding/Tergugat setiap harinya bekerja sama halnya dengan Terbanding/Penggugat asal akan tetapi kedua anak-anak tersebut, sejak dari lahir sudah diasuh, dijaga serta dirawat oleh orang tua Pembanding/Tergugat yang tinggal bersama dengan Pembanding/Tergugat, sehingga hal ini lebih menjamin untuk kebaikan kedua anak-anak yang masih dibawah umur tersebut ;
12. Bahwa, sejak Terbanding/Penggugat asal keluar meninggalkan rumah memang benar, pada akhir pekan Terbanding/Penggugat asal menjemput kedua anak tersebut dan membawanya jalan, belanja dan bermain, namun Majelis Hakim mengabaikan bukti **7.1** dan **7.2** yang diajukan Pembanding/Tergugat asal di persidangan, sebagi bukti ketidak cermatan Terbanding/Penggugat asal menjaga kedua anak-anak tersebut pada saat kedua anak-anak tersebut dibawa keluar rumah dibawah pengawasan Terbanding/Penggugat asal, dan kejadian serupa bukan baru kali ini saja terjadi ;
13. Bahwa, pertimbangan hakim pada **hal. 32** alinea pertama tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, baik saksi Terbanding/Penggugat asal yaitu saksi **Yanti** dan **Dedi**, maupun saksi Pembanding/Tergugat yaitu saksi **Herman Susanto**, dan **Akoan**, karena tidak satupun dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan kedua anak tersebut pernah nginap/tidur bersama dengan Terbanding/Penggugat asal, akan tetapi hanya dibawa oleh Terbanding/Penggugat asal bermain, jalan-jalan dan belanja, karena faktanya setiap kali kedua anak-anak tersebut dijemput oleh Terbanding/Penggugat, pada malam harinya diantar kembali kepada Pembanding/Tergugat asal, hal ini merupakan fakta kesibukan yang dimiliki Terbanding/Penggugat asal sebagai karyawan pada Bank swasta, sehingga Terbanding/Penggugat asal juga merasa tidak memiliki cukup waktu untuk menjaga dan merawat anak-anak tersebut ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, pada persidangan hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, Majelis Hakim meminta agar kedua anak yang bernama **Graciella Kaydee Tjuatja**, dan **Elaine Pearlie Tjuatja** dihadirkan di persidangan dengan pertimbangan ingin melihat secara langsung kedua anak tersebut lebih dekat kepada siapa, dan faktanya kedua anak tersebut pada saat ditanya oleh Majelis Hakim menyatakan ***lebih ingin bersama dengan kakek, nenek, dan papa/Pembanding/Tergugat asal***, hal ini merupakan suara hati kedua anak yang masih dibawah umur yang tidak mungkin berkata dusta, hal ini juga sebenarnya sudah menjadi pertimbangan hakim, sebagaimana pertimbangan Hakim tingkat pertama pada **Hal. 33**, yang menyatakan atas pengamatan majelis Hakim kedua orang anak tersebut masih menghendaki kehadiran belaian kasih sayang dan asuhan dari kedua orang tuanya **serta secara kejiwaan masih tetap terjalin hubungan kasih sayang yang sangat erat antara kedua orang anak tersebut dengan orang tua kandung dari Tergugat**, namun sangat disayangkan ternyata pertimbangan hakim ini tidak menjadi dasar Majelis Hakim itu sendiri dalam menghunjuk siapa yang lebih layak dan pantas menjadi wali pengasuh, karena jelas selain bersama Pembanding/Tergugat asal kedua anak-anak tersebut telah memiliki hubungan kejiwaan yang sangat erat dengan orang tua Pembanding/Tergugat asal ;
15. Bahwa, oleh karenanya Majelis Hakim sangat keliru terhadap pertimbangan hukumnya yang menyatakan kedua anak tersebut lebih dekat secara emosional kepada Terbanding/Pengugat asal, karena selain bersama dengan Pembanding/Tergugat asal masih ada orang tua Pembanding/Tergugat asal yang selama ini membantu untuk menjaga dan merawat kedua anak tersebut sejak dari lahir, namun sebaliknya jika bersama dengan Terbanding/Penggugat asal, maka selama Terbanding/Penggugat asal bekerja dari pagi hari sampai malam hari maka kedua anak tersebut akan bersama pengasuh yang tidak memiliki kedekatan dengan kedua anak tersebut ;
16. Bahwa, fakta-fakta tersebut harus benar-benar menjadi dasar pertimbangan untuk menghunjuk orang tua yang layak dan pantas menjadi wali pengasuh terhadap kedua anak yang masih dibawah umur tersebut ;
17. Bahwa, yang harus diperhatikan dalam menentukan yang layak menjadi wali pengasuh kedua anak tersebut adalah kepentingan dan masa depan anak-anak itu sendiri, hal mana adalah sejalan dengan Putusan MARI tentang perwalian anak yang telah menjadi Yurisprudensi dimana **“Kepentingan si anaklah yang**

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya disertai pemeliharaan si anak“ (Putusan MA No 906/K/Sip/1973) ;-----

18. Bahwa, oleh karenanya sudah sepantasnya jika Pembanding/Tergugat asal yang dihunjuk sebagai wali pengasuh terhadap kedua anak yang masih dibawah umur tersebut, jika berpatokan pada kepentingan dan masa depan kedua anak tersebut, karena selain dibawah pengasuhan Pembanding/Tergugat asal masih ada orang tua Pembanding/Tergugat asal yang sejak kecil sudah menjaga dan merawat anak tersebut sehingga memiliki hubungan kejiwaan yang cukup erat dengan kedua anak-anak tersebut, selain itu yang harus menjadi pertimbangan adalah kedua anak tersebut sudah bersekolah dan telah memiliki teman-teman bermain dilingkungan sekolahnya yang jika dipindahkan bersekolah akan mengganggu mental dan tumbuh kembangnya ;
19. Bahwa, yang menjadi pertimbangan Pembanding/Tergugat asal memperjuangkan hak asuh anak bukanlah untuk menjadi pemenang dan menguasai penuh terhadap kedua anak tersebut, karena hubungan kejiwaan anak-anak tidak akan mungkin terputuskan dengan Terbanding/Penggugat asal sebagai seorang ibu kandung yang melahirkan, namun yang menjadi pertimbangan Pembanding/Tergugat asal memperjuangkan hak asuh anak adalah semata-mata ingin agar tumbuh kembang kedua anak tersebut tidak terganggu, karena apabila bersama dengan Terbanding/Penggugat asal dengan kesibukan Terbanding/Penggugat asal bekerja setiap harinya sangat mungkin jika kedua anak tersebut akan mendapatkan perhatian yang kurang ; -----
20. Bahwa, selain mengetuk hati majelis Hakim Pada Tingkat Banding, Pembanding/Tergugat asal juga mengetuk hati Terbanding/Penggugat asal untuk lebih mementingkan masa depan kedua anak tersebut dan melakukan koreksi diri apakah memiliki waktu yang cukup untuk memberikan kasih sayang kepada kedua anak-anak tersebut ditengah kesibukan pekerjaan Terbanding/Penggugat asal sehari-hari ;
21. Bahwa, adapun putusan *a quo* yang dimohonkan banding ini nyata-nyata bersifat berkepihakkan sehingga putusan tersebut merugikan terhadap Pembanding/Tergugat asal terlebih-lebih merugikan terhadap tumbuh kembang anak-anak yang masih dibawah umur, oleh karenanya harus dibatalkan oleh tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kehadiran Bapak KETUA Pengadilan Tinggi Medan, agar berkenan menerima dan mempertimbangkan permohonan dan alasan-alasan banding Pembanding/Tergugat asal dalam pemeriksaan ditingkat banding oleh Pengadilan Tinggi perkara *a quo* dengan permohonan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat asal ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Januari 2019 dengan register Perkara No : 459/Pdt.G/2018/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan sebahagian gugatan Terbanding/Penggugat asal ;-----
2. Menyatakan, perkawinan antara Terbanding/Penggugat asal dan Pembanding/Tergugat asal yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha bernama Chin Ku pada tanggal 17 Desember 2010 di Vihara Vimala Diepa, Jl HOS Cokroaminoto No 15 A Medan yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Oktober 2011 sesuai dengan Akte Perkawinan No : 1911/T/MDN/2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menyatakan dan menghunjuk Pembanding/Tergugat asal sebagai wali pengasuh terhadap kedua anak yang bernama :
 - **GRACIELA KAYDEE TJUATJA**, Perempuan, usia \pm 7 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 25 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 9.236/U/Mdn/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Catatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 02 November 2011.
 - **ELAINE PEARLIE TJUATJA**, Perempuan, usia \pm 4 tahun, lahir di Medan pada tanggal 01 Februari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 1271-LU-19022014-0186 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Catatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 19 Februari 2014.
4. Menghukum Terbanding/Penggugat asal untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah membantah alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut yang pada pokoknya/lengkapannya sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan dari Pembanding/Tergugat sebagaimana didalam Memori Bandingnya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut;

A. TENTANG HAK ASUH/PENGASUHAN KEDUA ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING DIBERIKAN KEPADA TERBANDING/PENGGUGAT;

1. Bahwa alasan dan keberatan Pembanding di dalam Memori Banding bersifat mengulang (tidak ada yang baru) dan sudah dipertimbangkan judex factie;

1. Bahwa alasan dan keberatan dalam Memori Banding Pembanding **adalah sama dengan alasan dan keberatan didalam Jawaban dan Duplik Pembanding/Tergugat Sebelumnya**, dan alasan didalam Memori Banding Pembanding tidak ada alasan yang baru melainkan hanya bersifat pengulangan dan alasan tersebut sudah dipertimbangkan, hal ini dapat dilihat dari keberatan **Pembanding** didalam memori bandingnya;

➤ Bahwa Jawaban Pembanding pada halaman 4 pada poin 12 dan 13 dan Duplik pada halaman 3 poin 6 **adalah sama** dengan alasan dan keberatan Pembanding didalam memori bandingnya pada halaman 6 dan 7 pada poin 10;

➤ Bahwa alasan dan keberatan Pembanding didalam Memori bandingnya halaman 8 poin 14 ,15 16 dan 17 **adalah sudah dipertimbangkan oleh Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Medan pada halaman 32 s/d halaman 33;**

2. Bahwa karena alasan Memori Banding Pembanding merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan Pembanding pada jawaban dan Dupliknya diatas, dimana alasan dan keberatan seluruhnya **sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yakni pada halaman 32 s/d halaman 33**, oleh karena itu maka memori Banding Pembanding beralasan hukum untuk ditolak;

3. Bahwa Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya perkara No.: 459/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 21 Januari 2019 telah

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN



memeriksa dan mengadili perkara ini secara arif dan bijaksana melalui bukti surat, saksi dan fakta yang ditemukan dipersidangan yang kemudian sampai pada pengambilan Putusan, sehingga Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memenuhi perintah dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU NO. 48 Tahun 2009 **Tentang Kekuasaan Kehakiman** yang menyatakan *"Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertentu tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"*; Jo Pasal 190 ayat (1) R.Bg yang menyebutkan **Bahwa "Karena jabatannya Hakim wajib waktu bermusyawarah mencukupkan semua alasan hukum yang tidak oleh kedua belah pihak dikemukakan"**;

4. Bahwa karena Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang telah memuat alasan dan dasar putusan dalam pertimbangannya yang telah memeriksa perkara *a quo* dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah memberikan dan memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat *Pasal tertentu dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertentu tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili* sebagaimana maksud ketentuan dari **Pasal 50 ayat (1) UU NO. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman** maupun *Pasal 190 ayat (1) R.Bg/Pasal 178 ayat (1) HIR*, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan **tersebut harus tetap dikuatkan dan dipertahankan oleh Judex Juris**
5. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka keberatan yang diajukan Pembanding didalam Memori Banding ***harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;***
2. **Bahwa alasan dan keberatan Pembanding di dalam Memori Banding bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan Perundang undangan, yakni;**
 1. Bahwa mengingat kedua anak Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu kandungnya **yang masih siap dan layak, patut serta mampu dan bersedia untuk menjaga dan merawat kedua anak Pembanding dan Terbanding**, apalagi selama ini kedua anak tersebut dijaga oleh Nenek (Ibu Kandung Pembanding), sedangkan Pembanding memiliki ***sikap dan prilaku yang kurang terpuji karena***



Pemanding sering pulang larut malam (Lama Pulang) vide gugatan Terbanding/Penggugat poin 6, yang dapat mempengaruhi perkembangan mental dan psikis kedua anak Pemanding dan Terbanding;

2. Bahwa *Judex factie* Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak Terbanding/Penggugat dengan Pemanding/Tergugat, karena dalam penunjukkan hak pengasuhan dan pemilihan kedua anak diatas, yang diutamakan dan diperhatikan adalah "DEMI KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK (BEST INTEREST of CHILD)";
3. Bahwa sesuai dengan Ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yakni:
 - *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yo. No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, yang menyatakan "**Tentang Perwalian anak, patokannya adalah Bahwa Ibu Kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi Kriteria**)";*
 - *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyebutkan "**Bila terjadi Perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibunya**";*
 - *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 pada pokoknya menegaskan "**Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya**".*
 - *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990 tanggal 24 April 1990 pada pokoknya menegaskan "**Dalam hal terjadi perceraian anak –anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya**".*
 - *Pasal 14 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan "**setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir**"*



4. Bahwa berdasarkan alasan diatas, secara hukum dan peraturan perundang-undangan kedua anak Pembanding dan Terbanding harus diberikan hak pengasuhannya kepada Terbanding/Penggugat sebagai IBU KANDUNG karena tidak ada perbuatan/kelakuan Pembanding sebagai Ibu kandung yang dapat dilepaskan sebagai wali Pengasuh dan pertimbangan judex factie tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga alasan alasan dan keberatan yang diajukan Pemohon Banding didalam Memori Bandingnya **harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**

B. TENTANG TERBANDING/PENGGUGAT TIDAK ADA WAKTU MENJAGA ANAK KARENA BEKERJA;

Bahwa alasan dan keberatan dari Pembanding sebagaimana didalam Memori Bandingnya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa alasan dan keberatan Pembanding di dalam Memori Banding bertentangan dengan fakta yang ditemukan didalam persidangan yakni;

1. Bahwa sebagaimana Memori Banding Pembanding halaman 4 poin 1 dan poin 2 Pembanding telah mengakui dan tidak keberatan gugatan Perceraian yang diajukan Terbanding dan telah diputus oleh judex factie Hakim Pengadilan Negeri Medan, karena memang diantara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada lagi kecocokan, hal ini membuktikan bahwa Pembanding juga telah menginginkan perceraian ini (***Vide Pasal 1925 Jo Pasal 1926 KUHperdata***) pengakuan merupakan bukti yang sempurna, sehingga apa yang menjadi tujuan Perkawinan sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "***Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami/listeri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena tidak tercapai ;***
2. Bahwa sesuai dengan Perintah Pasal 41 ayat (1) UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akibat putusanya perkawinan karena perceraian, "***baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak Pengadilan memberi keputusannya***", dimana dalam hal ini Judex facite Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan telah memberikan Keputusannya mengenai Pengasuhan/penguasaan ke 2 (dua) anak kepada Terbanding/Penggugat sebagaimana Pertimbangan hukum pada halaman 32 alinea ke 2 (dua) yang didasarkan berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Undang-undang Perlindungan Anak yang dikutipnya;

3. Bahwa yang menjadi keberatan Pembanding dalam perkara ini adalah **ditunjuknya Terbanding sebagai wali pengasuh atas kedua anak Pembanding dan Terbanding** yakni; Graciella Kaydee Tjuatja (7 Tahun) dan Elaine Pearlie Tjuatja (5 Tahun),

4. Bahwa sebagaimana keterangan saksi dari Pembanding dan Terbanding yakni;

➤ keterangan saksi Terbanding/Penggugat YANTI dipersidangan menyebutkan;

“Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hampir setiap hari Sabtu dan Minggu Penggugat menjemput kedua anaknya dari rumah orang tua Tergugat untuk mengajak jalan, belanja dan bermain main”;

“bahwa Penggugat masih sanggup mendidik dan menafkahi anak anaknya karena Penggugat mendapat gaji selaku karyawan Bank;

➤ keterangan saksi Terbanding/Penggugat DEDI dipersidangan menyebutkan :

“bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hampir setiap hari Sabtu dan Minggu Penggugat menjemput kedua anaknya dari rumah orang tua Tergugat untuk mengajak jalan, belanja dan bermain main”;

“bahwa Penggugat masih sanggup mendidik dan menafkahi anak anaknya karena Penggugat mendapat gaji selaku karyawan Bank;

➤ keterangan saksi Pembanding/Tergugat HERMAN SUSANTO dipersidangan menyebutkan

“Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hampir setiap hari Sabtu dan Minggu Penggugat menjemput kedua anaknya dari rumah orang tua Tergugat untuk mengajak jalan, belanja dan bermain main”;

➤ keterangan saksi Pembanding/Tergugat AKOAN dipersidangan menyebutkan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa pernah Tergugat memberitahukan kepada saksi, jika tergugat pulang malam karena banyak pekerjaannya;

" bahwa karena kesibukan kerja Penggugat dan Tergugat maka tidak mempunyai waktu yang cukup mengasuh, mendidik sendiri anak-anaknya yang faktanya selama ini kedua orang anaknya lebih sering (lama) bersama saksi untuk menjaga dan merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat;

"bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hampir setiap hari Sabtu dan Minggu Penggugat menjemput kedua anaknya dari rumah orang tua Tergugat untuk mengajak jalan, belanja dan bermain main";

5. Bahwa dari seluruh keterangan saksi diatas menunjukkan Pembanding dan Terbanding sama sama bekerja, namun jam bekerja Terbanding yakni dari jam 08 00 sampai 17.00 sedangkan Pembanding jam kerja dan jam pulang tidak diketahui secara jelas dan bahkan sering pulang malam (larut malam) dan sama sama tidak menjaga kedua anak Pemabnding dan Terbanding;
6. Bahwa selama kondisi pisah rumah demikian, Terbanding sudah beberap kali meminta kepada Pembanding maupun orangtua Pembanding agar kedua anak Pembanding dan Terbanding bisa tinggal bersama Terbanding **agar Terbanding bisa menjaga, merawat dan mengurus kedua anak tersebut oleh Terbanding secara langsung**, namun niat Terbanding tersebut tidak pernah direspon oleh Pembanding dan orangtua Pembanding, namun demi kepentingan kedua anak Terbanding tetap sabar dan tidak bersifat egois demi perkembangan mental dan psikologis kedua anak Pembanding dan Terbanding;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan **" setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"**
8. Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Factie bahwa Terbanding sebagai Ibu kandung dari kedua anak Pembanding dan Terbanding tidak ada suatu perbuatan atau keadaannya menurut hukum tidak layak ditunjuk

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pengasuh terhadap anaknya (i.c. anak Pembanding dan Terbanding) yang saat ini masih berusia 7 tahun dan 4 tahun, sehingga seharusnya yang berhak adalah Terbanding, bukan orangtua Pembanding sebagaimana alasan didalam memori banding namun sesuai dengan Yurisprudensi yang menjadi acuan dan dasar pertimbangan Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Medan, maka hak Pengasuhan Kedua anak Pembanding dan Terbanding diserahkan kepada Terbanding;

9. Bahwa selama Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah, dimana setiap hari Sabtu Terbanding menjemput kedua anak Pembanding dan Terbanding dari rumah orangtua Pembanding dan mengajak, membawanya jalan jalan, nonton dll dan pada hari Minggunya Terbanding mengantar pulang;
10. Bahwa alasan dan keberatan Pembanding didalam Memori Bandingnya khususnya tentang poin poin berdasarkan keterangan saksi diatas yang menjaga dan merawat selama ini adalah orangtua Pembanding adalah bertentangan dengan ketentuan hukum, dan perundang undangan dan fakta hukum dipersidangan serta bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat, bahkan terkesan orangtua Pembanding sangat khawatir jika kedua anak Pembanding dan Terbanding berada dibawah pengasuhan Terbanding sebagai Ibu kandungnya, maka Pembanding tidak akan memberikan lagi biaya nafkah kepada orangtuanya, sehingga tidak ada lagi uang masuk orangtua Pembanding;
11. Bahwa sebagaimana bukti Terbanding/Penggugat bertanda P-7 berupa polis Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance No. Polis 12206896, terdaftar atas nama Terbanding (Wati) dimana pada saat anak Pembanding dan Terbanding sakit dan di opname di rumah sakit, Terbanding yang menanggung biaya perawatan sakitnya, bukan Pembanding atau orangtua Pembanding hal ini juga diakui oleh saksi Herman Susanto dan Saksi Akoan di depan Persidangan Pengadilan Negeri Medan;
12. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Perdata Reg. Nomor; 459/Pdt.G/2018/PN-Mdn Tanggal 21 Januari 2019 telah mempertimbangkan alat bukti dan sesuai dengan ketentuan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan tersebut harus dikuatkan oleh *Judex facit*
(Pengadilan Tinggi Medan);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Terbanding dengan segala kerendahan hati memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Medan kiranya berkenan untuk memeriksa perkara ini dengan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Mengukuhkan/Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor; 459/Pdt.G/2018/PN-Mdn Tanggal 21 Januari 2019;
3. Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalam menilai dan mempertimbangkan dengan menghunjuk Penggugat konvensi sebagai Wali Pengasuh bagi anak-anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang bernama: 1:GRACIELLA KAYDEE TJUATJA, jenis kelamin Perempuan, usia ± 7 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 25 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.236/U/Mdn/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Catatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 02 November 2011. dan 2. ELAINE PEARLIE TJUATJA, jenis kelamin Perempuan, usia ± 4 tahun, lahir di Medan pada tanggal 01 Februari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 1271-LU-19022014-0186 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Catatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 19 Februari 2014, sebagaimana dikemukakan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya akan dipertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Januari 2019 Nomor 459/Pdt.G/2018/PN Mdn dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Januari 2019 Nomor 459/Pdt.G/2018/PN Mdn telah tepat dan benar berkenaan dengan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkarakan oleh para pihak dan keberatan Pembanding semula Tergugat tidak beralasan oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan status pengasuhan anak yang dibawah umur akibat putusnya hubungan suami istri (Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat) karena perceraian diberikan kepada ibunya Terbanding semula Penggugat didasarkan pada pertimbangan adanya kepentingan anak yang masih dibawah umur dalam hubungannya dengan ibunya dan lagi pula tidak nyata ada hal-hal yang membuat pengasuhan anak tidak dapat diberikan pada ibunya sehingga keberatan sepanjang hal ini harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding kecuali tuntutan Terbanding semula Penggugat pada petitum gugatan point 2 masih perlu ditambahkan dan dimuat pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Januari 2019 Nomor 459/Pdt.G/2018/PN Mdn merasa perlu untuk melengkapi pertimbangan hukum dalam menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sebelum menilai dan mempertimbangkan akan memutuskan atau tidak hubungan hukum antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat telah dilangsungkan secara sah atau tidak sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Januari 2019 Nomor 459/Pdt.G/2018/PN Mdn, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan terkait dengan hal ini, namun ada kelalain menarik materi pertimbangan terebut kedalam amar putusan sebagaimana yang dimohonkan dan dituntut Terbanding semula Penggugat dalam poin (2) petitum gugatannya dan oleh karena ternyata tuntutan petitum poin (2) telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tuntutan poin (2) sesuai dengan ketentuan hukum acara sepanjang hal ini dapat dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama masih perlu diperbaiki

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menambah pada amar putusan sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa terkait dengan amar putusan poin (5) yang “Memerintahkan Penggugat konvensi maupun Tergugat konvensi untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tentang putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna kepentingan Akta Perceraian Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi”, ternyata setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Januari 2019 Nomor 459/Pdt.G/2018/PN Mdn, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan mengabulkan hal yang sesungguhnya tidak dituntut oleh Terbanding semula Penggugat atau melebihi posita dalam gugatannya, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara Perdata (*Ultra Petita*) dan ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (2), (3) / Rbg 189 ayat (2), (3) HIR dimana Hakim dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dituntut dan selain itu adalah kewajiban hukum pihak-pihak untuk melakukan hal-hal yang telah diatur oleh undang-undang tanpa perlu adanya perintah hakim/pengadilan oleh karenanya amar putusan sepanjang hal ini harus diperbaiki, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/ Pengugat dalam Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak beralasan dan ditolak, maka Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/ Pengugat dalam Rekonvensi tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum atau amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 1947 juncto Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg. atau Reglemen Daerah Seberang) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Januari 2019 Nomor 459/Pdt.G/2018/PN Mdn sepanjang amar putusan poin ke-2 (dua) dan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus amar poin ke-5 (lima) sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi /Tergugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Chin Ku pada tanggal 17 Desember 2010 di Vihara Vimala Diepa Jalan HOS Cokrominoto Nomor 15 A Medan yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Oktober 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1911/T/MDN/2011 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Chin Ku pada tanggal 17 Desember 2010 di Vihara Vimala Diepa Jalan HOS Cokrominoto Nomor 15 A Medan yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Oktober 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1911/T/MDN/2011 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan menghunjuk Penggugat konvensi sebagai Wali Pengasuh bagi anak-anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang bernama: 1:GRACIELLA KAYDEE TJUATJA, jenis kelamin Perempuan, usia \pm 7 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 25 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 9.236/U/Mdn/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Catatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 02 November 2011. dan 2. ELAINE PEARLIE TJUATJA, jenis kelamin Perempuan, usia \pm 4 tahun, lahir di Medan pada tanggal 01 Februari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 1271-LU-19022014-0186 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Catatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 19 Februari 2014, hingga kedua orang anak tersebut menjadi dewasa dengan kewajiban Penggugat konvensi untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi /Penggugat rekonvensi pada sewaktu-waktu tanpa syarat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 346/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat konvensi untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan dan perawatan /pengobatan dan rekreasi terhadap kedua orang anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tersebut sebesar Rp.3.000.000,-
(tiga juta rupiah) perbulan yang harus dibayar Tergugat konvensi kepada Penggugat konvensi paling lambat setiap tanggal 05 bulan berjalan;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam suatu akta yang ditentukan untuk itu;
7. Menolak gugatan Penggugat konvensi /Tergugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi /Tergugat konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang berjumlah Rp 1.061.000,-(satu juta enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis Pontas Efendi, S.H. M.H., dan H. Ahmad Ardianda, Patria S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Agustinus Silalahi, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis didampingi Pontas Efendi, S.H. M.H., dan H. Ahmad Ardianda, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Marhot Pakpahan S.H., sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Hakim Ketua,

dto

Pontas Efendi, S.H. M.H.

dto

Agustinus Silalahi, S.H. M.H.

H.Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Marhot Papahan , S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |